



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 20 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Kurniani

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 20 Mei 2025, Pukul 16.02 – 16.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ferdian Sutanto
2. Desnadya Anjani Putri
3. Herna Sutana
4. Carmelita
5. Bansawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Baik. Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 50/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [00:52]

Saya Kuasa Pemohon Ferlian Sutanton ... Ferdian Sutanto.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI [01:00]

Saya Desnadya Anjani Putri.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]

Silakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HERNA SUTANA [01:03]

Saya dengan Herna Sutana.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: CARMELITA [01:06]

Saya Carmelita, S.H., M.H.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Ya. Terakhir siapa?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: BANSAWAN [01:11]

Saya Bansawan, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Ya, baik. Agenda pada sore hari ini adalah penerimaan Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan tanggal 20 Mei tahun 2025, pada pukul 14.47 WIB. Sekarang Saudara silakan menyampaikan pokok-pokok perubahannya saja, nanti Petikum dibacakan secara keseluruhan. Silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI [01:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang mewakili dan mengadili Perkara Nomor 50/PUU-XXIII/2025.

Dengan hormat. Dianggap dibacakan.

Satu. Untuk Kewenangan Mahkamah dari pasal (...)

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Tapi anu, ya. Sebentar. Ini kepadanya Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak perlu pakai c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili. Karena kita hanya diberi tugas mandat untuk menerima Permohonan, nanti akan dilaporkan ke Hakim yang lain, ya. Jadi bukan kita yang memutuskan dan kita hanya menerima ini saja, ya. Silakan. Nanti lain kali kalau beracara, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, itu saja, ya. Silakan dilanjutkan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI [01:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

Untuk Kewenangan Mahkamah dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dianggap dibacakan.

Dua. Legal Standing Pemohon. Pemohon pernah menjalankan usaha yang bergerak di bidang penjualan spareparts peralatan elektronik, seperti Air Conditioner atau AC, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Pemohon dijatuhkan putusan pengadilan negeri atas dugaan tindak pidana Pasal 372 KUHP, 1 tahun 8 bulan, sehingga Pemohon tidak menjalankan usahanya kembali. Namun dalam hal ini pekerjaan yang tertera pada kolom KTP, kode Bukti P-3 adalah karyawan swasta. Hal ini saat tahun 2018 Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan belum berubah KTP-nya dan sejak luar menjalani masa tahanan, masa hukuman, Pemohon hanya menjadi ibu rumah tangga karena Pemohon masih mengalami trauma untuk kembali menjalankan aktivitas usaha,

sebagaimana yang telah dijalani sebelumnya. Pengajuan Permohonan a quo, Pemohon sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, tentang legal standing dianggap dibacakan.

Poin tiga. Alasan Permohonan. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dimana dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Empat. Bahwa Pemohon sebagai warga negara mempunyai jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang sama di mata hukum dan Pemohon tidak ingin hak konstitusi Pemohon dilanggar oleh ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai secara tidak benar.

Enam. Bahwa berdasarkan teori kewenangan atribusi, hakim perkara pidana bersifat independen, bebas, mandiri, namun tetap harus mengacu dan menjadi dasar beracara adalah hukum acara pidana. Karena hukum acara pidana adalah hukum formal, namun hal itu ironisnya Pasal 160 ayat (1) huruf b yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Hal tersebut tidak diindahkan menjadikan pertentangan norma sebagaimana Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, khususnya Pemohon yang harus dilindungi oleh negara Indonesia.

Tujuh. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 agar kerugian konstitusional tidak terjadi lagi. Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 18 ... 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:40]

Ya, itu perbaikannya, sekarang Petitem langsung, silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HERNA SUTANA [06:40]

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh ... seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama'.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Perbaikan Permohonan Uji Materiil ini. Atas kearifan, kebijaksanaan, dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:23]

Ya, baik. Dari Hakim ada, Prof. Anwar, cukup? Yang Mulia?

Ya, dari kita juga cukup. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik, kalau begitu. Untuk yang terakhir, jadi Permohonan, baik secara ... Perbaikannya, baik secara tertulis maupun lisan sudah disampaikan dalam persidangan ini.

Yang terakhir, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, betul?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO [08:51]

Betul.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:51]

Sudah diverifikasi, lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Oh, sori. Saya satu ketukan.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.11 WIB

Jakarta, 20 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

